

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan belum bisa melaksanakan fungsi pengawasan dalam harta benda warisan anak pada putusan No. 63/Pdt.P/2024/PN.Pbr dikarenakan pengadilan negeri Pekanbaru tidak memberikan hasil putusan ke balai harta peninggalan sebagaimana bahwa tugas Kantor Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak dapat bertindak sendiri karena undang-undang atau putusan hakim. Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Medan sebagai wali pengawas bertugas mengumumkan putusan hakim tentang adanya perwalian dan memberikan petunjuk kepada wali anak yang belum dewasa sebelum melaksanakan tugasnya. Sedangkan hambatan-hambatan Kantor Balai Harta Peninggalan menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya kolaborasi antar instansi terkait, khususnya Pengadilan Negeri yang memberikan izin wali untuk menjual tanpa memberi tahu Kantor Balai Harta Peninggalan jika anak yang berada di bawah pengawasannya mengalami perpisahan dan pembagian warisan.
2. Belum adanya konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tidak menyerahkan salinan putusan ke Balai Harta Peninggalan karena sampai saat ini belum ada di atur konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun demikian hal ini memiliki dampak kepada harta

benda warisan anak karena tidak ada yang mengawasi harta benda warisan anak sehingga harta benda warisan anak tidak terlindungi oleh hukum secara maksimal, oleh karena itu selaku wali bisa saja menyalah gunakan harta benda warisan dari anak tersebut karena tidak adanya berjalan dari fungsi pengawasan Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi harta benda warisan anak.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah, maka diharapkan dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi hukum yang tegas terhadap wali yang ditunjuk dan instansi terkait yang tidak melaksanakan kewajiban pengawasan negara terhadap setiap perwalian yang timbul. Agar Kantor Balai Harta Peninggalan tidak hanya menunggu laporan dari instansi terkait saja, tetapi juga membantu instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pengawasan negara terhadap setiap perwalian yang timbul dan adanya kebijakan pemerintah untuk memperjelas keberadaan Kantor Balai Harta Peninggalan dalam rangka mengawasi keberadaan perwalian
2. Peraturan perundang-undangan di bidang perwalian dapat dinilai kurang relevan karena terdapat tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan materi muatan mengenai keberadaan Kantor Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, maka pengaturan di bidang perwalian dapat dianggap tidak harmonis saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pengaturan yang melemahkan keberadaan dan peran Kantor Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

3. Diharapkan terbentuknya suatu aturan hukum untuk mengatur sanksi yang tegas terhadap wali yang telah diangkat, dan begitu juga instansi-instansi terkait yang mengabaikan syarat adanya pengawasan negara terhadap setiap perwalian yang timbul, meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi terkait dengan Balai Harta Peninggalan sehingga Balai Harta Peninggalan tidak hanya menunggu adanya laporan dari instansi-instansi terkait tersebut.

